

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Rumah Sakit

1. Pengertian Rumah Sakit

Menurut WHO (World Health Organization), definisi rumah sakit adalah integral dari satu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (Komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pencegahan penyakit (Preventif) kepada masyarakat. Rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat peneliti medik.

2. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

Tugas Rumah Sakit adalah memberikan pelayanan kesehatan individu secara komprehensif. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah layanan kesehatan yang mencakup promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif (Kemenkes RI, 2019).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan, rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Untuk menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud, rumah sakit mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaran pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai standar pelayanan rumah sakit.

- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
- c. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan.
- e. Kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan.

3. Klasifikasi Rumah Sakit

Rumah Sakit dapat dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan jenis layanan yaitu Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Spesialis. Rumah Sakit Umum merupakan fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan di berbagai bidang dan jenis penyakit. Klasifikasi dan standar Kelas Rumah Sakit sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020:

a. Rumah Sakit Umum :

1) Kelas A

Rumah Sakit kelas A merupakan Rumah Sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) buah.

2) Kelas B

Rumah Sakit tipe B merupakan Rumah Sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 200 (dua ratus) buah.

3) Kelas C

Rumah Sakit kelas C merupakan Rumah Sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 100 (seratus) buah.

4) Kelas D

Rumah Sakit kelas D merupakan Rumah Sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 50 (lima puluh) buah.

5) Kelas D Pratama

Rumah Sakit Umum kelas D pratama merupakan rumah sakit hanya bisa didirikan dan dioperasikan di daerah terasing, perbatasan, atau kepulauan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

B. Limbah Rumah Sakit

1) Limbah Rumah Sakit

Limbah Rumah Sakit mencakup semua sampah yang dihasilkan dari aktivitas rumah sakit serta aktivitas pendukung lainnya. Limbah cair dari rumah sakit mungkin mengandung bahan organik dan anorganik yang biasanya diukur menggunakan parameter Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), dan Total Suspended Solid (TSS). Limbah padat rumah sakit meliputi sampah organik, sampah yang mudah terbakar, dan kategori lainnya.

2) Jenis dan Asal Limbah Rumah Sakit

Limbah rumah sakit mencakup seluruh limbah yang dihasilkan dari aktivitas rumah sakit, baik berupa padat, cair, pasta (gel), maupun gas, yang dapat

mengandung mikroorganisme patogen, memiliki sifat infeksius, bahan kimia berbahaya, dan ada yang bersifat radioaktif.

Sumber limbah berasal dari Unit Pelayanan Medis, mencakup Ruang Rawat Inap, Rawat Jalan atau Poliklinik, Rawat Intensif, Rawat Darurat, Haemodialisa, Kamar Jenazah, dan Bedah Sentral. Unit Penunjang Medis mencakup Dapur Pusat, Layanan Binatu, Laboratorium Klinis, Laboratorium Patologi, Anatomi, serta Radiologi. Unit penunjang non medis mencakup administrasi dan perkantoran Kafetaria

3) Karakteristik Limbah Rumah Sakit

Secara umum, limbah rumah sakit dapat dikategorikan dalam dua kelompok besar, yaitu limbah non-medis (sampah rumah tangga) dan limbah medis yang termasuk dalam kategori B3. Berikut adalah penjelasan berbagai karakter limbah medis rumah sakit :

a. Limbah Medis

Limbah medis berasal dari layanan medis, pengobatan, farmasi, gigi, perawatan, pengobatan, perawatan, penelitian, atau pendidikan yang menggunakan bahan berbahaya dan infeksius yang bisa mengancam, kecuali jika mendapatkan penanganan khusus tertentu. Ragam bentuk limbah medis dan menurut potensi yang terdapat di dalamnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Limbah infeksius

Limbah infeksius adalah limbah yang terkontaminasi mikroorganisme patologi yang tidak secara rutin ada di lingkungan dan organisme tersebut dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia rentan.

2) Limbah sitotoksik

Limbah sitotoksik merupakan limbah dari bahan yang terkontaminasi akibat proses persiapan dan administrasi obat sitotoksik untuk kemoterapi kanker yang memiliki potensi untuk membunuh atau menghentikan pertumbuhan sel hidup.

3) Limbah Benda Tajam

Limbah benda tajam merupakan objek atau alat yang memiliki sudut, sisi, ujung, atau bagian yang dapat memotong atau menusuk kulit (Seperti pecahan kaca, pisau, jarum) Objek tajam yang dibuang mungkin mengandung kontaminasi dari zat beracun, mikrobiologi, cairan tubuh, darah, atau bahan radioaktif. Termasuk limbah peralatan tajam antara lain :

- a) Pisau
- b) Vial
- c) Lanset
- d) Siringe
- e) Jarum hypodermis

4) Limbah jaringan tubuh

Limbah dari jaringan tubuh terdiri dari organ, anggota tubuh, darah, dan cairan tubuh, yang umumnya dihasilkan selama prosedur bedah atau otopsi.

5) Limbah Farmasi

Limbah Farmasi ini dapat berasal dari obat-obatan yang sudah tidak berlaku, obat-obatan yang terbuang karena batch tidak memenuhi standar atau kemasan terkontaminasi.

3) Limbah kimia

Limbah kimia merupakan hasil sampingan yang dihasilkan dari pemanfaatan bahan kimia dalam praktik medis, hewan, laboratorium, proses sterilisasi, serta penelitian.

4) Limbah radioaktif

Limbah radioaktif merupakan zat yang terkontaminasi oleh radio isotop yang dihasilkan dari pemakaian medis atau penelitian radio nuklida. Limbah ini dapat berasal dari berbagai tindakan seperti kedokteran nuklir, radio-immunoassay, dan bakteriologi; dapat berupa padatan, cairan, atau gas.

O. Limbah Non-Medis

Selain limbah medis, berbagai kegiatan pendukung rumah sakit juga menghasilkan limbah non-medis yang umum disebut sebagai sampah domestik. Limbah non-medis ini dapat berasal dari

kantor/administrasi dalam bentuk kertas bekas, unit pelayanan (seperti karton, kaleng, botol), sampah dari ruang pasien, sisa makanan yang dibuang, serta sampah dapur (sisa pembungkus, sisa makanan/bahan makanan, sayuran, dan lain-lain). Limbah cair dari rumah sakit memiliki ciri khas tertentu baik itu fisik, kimia, maupun biologi. Limbah rumah sakit dapat mengandung berbagai mikroorganisme, tergantung pada tipe rumah sakit, tingkat pengolahan yang dilakukan sebelum pembuangan, dan jenis fasilitas yang tersedia (laboratorium, klinik, dll).

Pastinya, di antara berbagai jenis mikroorganisme tersebut, ada yang memiliki sifat patologis. Limbah rumah sakit, seperti limbah lainnya, mengandung zat-zat organik dan anorganik, yang tingkat keberadaannya bisa diuji melalui air kotor umum seperti BOD, COD, TSS, pH, mikrobiologik, dan sebagainya. Beragam jenis limbah cair atau air limbah dari rumah sakit itu perlu diproses dengan menggunakan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) memadai, karena bila tidak dikelola dengan baik bisa mempengaruhi kualitas lingkungan dan kesehatan dan menimbulkan berbagai masalah seperti : Gangguan kenyamanan dan estetika Ini adalah warna yang muncul dari endapan, larutan, bau fenol, eutrofikasi, dan rasa dari senyawa organik, kerugian properti, dapat disebabkan oleh garam-garam terlarut (korosif, karat), air keruh, dan faktor lain yang dapat mengurangi kualitas bangunan di sekitar rumah sakit., gangguan/kerusakan terhadap tanaman dan hewan.